



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1977
TENTANG
TATACARA PENGANGKATAN ANGGOTA TAMBAHAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN
RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI GOLONGAN
KARYA
ABRI DAN GOLONGAN KARYA BUKAN ABRI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Calon Anggota Tambahan MPR dan Anggota DPR dari Golongan Karya ABRI diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.
 - b. bahwa pengangkatan Anggota Tambahan MPR dan Anggota DPR dari Golongan Karya bukan ABRI dilakukan oleh Presiden atas prakarsanya dengan memperhatikan perkembangan keadaan Organisasi peserta Pemilihan Umum dan Organisasi lainnya.
 - c. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan di Daerah Tingkat I Timor Timur yang dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977 belum dapat diikutsertakan, maka prakarsa Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf b memperhatikan pula kepentingan Daerah Tingkat I Timor Timur sehingga Daerah tersebut terwakili dalam MPR dan DPR.
 - d. bahwa berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dikeluarkan Keputusan Presiden mengenai tatacara pengangkatan anggota tambahan MPR dan anggota DPR dari Golongan Karya ABRI, Golongan Karya bukan ABRI, dan Wakil-wakil Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Mengingat : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063).
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2913) jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064).
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur Kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor TiImur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1976 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065).

6. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3088).
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tatacara Pemenuhan dan Penelitian Syarat-syarat serta ketentuan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TATACARA
PENGANGKATAN ANGGOTA TAMBAHAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DARI GOLONGAN KARYA ABRI DAN
GOLONGAN KARYA BUKAN ABRI.**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan Presiden ini dengan :

- a. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969.
- b. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975.

BAB II TATACARA PENGANGKATAN ANGGOTA TAMBAHAN MPR DAN ANGGOTA DPR DARI GOLONGAN KARYA ABRI

Pasal 2

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah, maka :

- a. Jumlah Anggota Tambahan MPR utusan Golongan Karya ABRI yang diangkat ialah sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) orang.
- b. Jumlah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. Jumlah Anggota DPR dari Golongan Karya ABRI yang diangkat ialah sebanyak 75 (tujuh. puluh lima) orang.

Pasal 3

- (1) Calon Anggota Tambahan MPR dan Anggota DPR dari Golongan karya ABRI diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, sebanyak-banyaknya masing-masing 2 (dua) kali jumlah Anggota Tambahan MPR dan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Nama Calon Anggota Tambahan MPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditulis dalam suatu Daftar Calon Anggota Tambahan MPR Utusan Golongan Karya ABRI, sedangkan nama Calon Anggota DPR ditulis dalam suatu Daftar Calon Anggota DPR dari Golongan Karya ABRI yang diangkat.
- (3) Dalam daftar Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk tiap nama calon yang diusulkan, disebutkan antara lain :

Nomor urut penempatannya dalam Daftar Calon.

Pangkat.

NRP.

Jabatan pada waktu diusulkan.

Nama kesatuan dan tempat kedudukan,

Alamat.

(4) Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (4) Setiap nama calon yang tercantum dalam Daftar Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), perlu dilengkapi dengan surat Keterangan/surat Pernyataan mengenai diri masing-masing calon untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1976 dengan penyesuaiannya untuk anggota ABRI sebagaimana formulirnya disediakan tersendiri.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan penelitian syarat-syarat dan ketentuan keanggotaan Calon-calon Anggota Tambahan MPR dan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), Menteri dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum membentuk Panitia Peneliti Pusat yang terdiri dari Unsur-unsur Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan-Kepamanan, Lembaga Pemilihan Umum, Departemen Kehakiman dan instansi lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Panitia Penelitian Pusat tersebut dalam ayat (1) adalah Panitia Penelitian Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976.

BAB III

TATACARA PENGANGKATAN ANGGOTA TAMBAHAN MPR DAN ANGGOTA DPR DARI GOLONGAN KARYA BUKAN ABRI

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 5

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Maka :

- a. Jumlah Anggota Tambahan MPR untuk Golongan Karya bukan ABRI yang diangkat ialah sebanyak 52 (lima puluh dua), Orang termasuk 4 (empat) orang Utusan Daerah Tingkat I Timor Timur.
- b. Jumlah Anggota DPR dari Golongan Karya bukan ABRI yang diangkat ialah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, termasuk 4 (empat) orang yang mewakili Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Anggota Tambahan MPR dan Anggota DPR dari Golongan Karya bukan ABRI dilakukan oleh Presiden atas Prakarsanya dengan memperhatikan perkembangan keadaan organisasi peserta Pemilihan Umum dan organisasi lainnya
- (2) Dalam mengambil prakarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat menunjuk Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk mendengar dan memperhatikan perkembangan keadaan Organisasi peserta Pemilihan Umum dan Organisasi lainnya.

Pasal 7

Calon Anggota Tambahan MPR/Anggota DPR dari Golongan Karya bukan ABRI yang akan diangkat oleh Presiden tidak diambilkan dari nama-nama calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap untuk Pemilihan Umum Anggota DPR/DPR I/DPR II sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 dan diteliti oleh Panitia Peneliti Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut.

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB IV

TATACARA PENGANGKATAN ANGGOTA TAMBAHAN MPR DAN ANGGOTA DPR DARI GOLONGAN KARYA BUKAN ABRI YANG MEWAKILI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR

Pasal 8

Dengan memperhatikan perkembangan keadaan dan kepentingan Daerah Tingkat I Timor Timur yang dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 1977 belum dapat diikutsertakan, maka :

- a. Dari jumlah Anggota Tambahan MPR yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, ditetapkan 4 (empat) orang, sebagai Utusan Daerah Tingkat I Timor Timur, termasuk Gubernur Daerah Tingkat I Timor Timur.
- b. Dari jumlah Anggota DPR yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, ditetapkan 4 (empat) orang sebagai Anggota DPR yang mewakili Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 9

(1) Ketentuan Pasal 6 berlaku juga untuk pengangkatan Anggota Tambahan MPR/Anggota DPR untuk mewakili Daerah Tingkat I Timor Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan, bahwa pengertian "Organisasi Peserta Pemilihan Umum dan Organisasi lainnya" diganti dengan "Pemerintah Daerah Tingkat I Timor Timur.

(2) Pemerintah ...

(2) Pemerintah Daerah Tingkat I Timor Timur mengajukan usul nama-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

nama calon kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah Anggota Tambahan MPR/Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Penelitian syarat-syarat dan ketentuan keanggotaan calon Anggota Tambahan MPR/Anggota DPR tersebut dalam Pasal 9 dilakukan oleh Panitia Peneliti Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB V

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Anggota Tambahan MPR dan Anggota DPR dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRT ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) surat-surat diri bukti keanggotaan diperiksa oleh Panitia Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 13

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1977.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO